



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT



1. Masyarakat bisa langsung telepon nomor kantor (0355) 321206 atau langsung via email dukcapilta@gmail.com
2. Pengaduan masyarakat berupa surat bisa dialamatkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung dengan alamat Jl. RA. Kartini No. 23 Tulungagung.
3. Pengaduan masyarakat diselesaikan maksimal dalam waktu 3 hari kerja.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil pelayanan yang akan diterima oleh penerima layanan adalah jawaban atau penjelasan petugas tentang penyelesaian masalah yang diadukan

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala seksi
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui kotak saran

Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com